

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Ganja medis dapat digunakan untuk pengobatan penyakit.

Ganja memiliki sejarah yang panjang dalam penyebarannya ke seluruh dunia. Sejak ribuan tahun yang lalu ganja telah dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan, ritual keagamaan, pertanian, bumbu masakan, maupun kepentingan-kepentingan keseharian lainnya. Seiring berjalannya waktu keberadaan ganja menjadi lebih luas dalam masyarakat. Selain masyarakat yang menggunakan ganja, ada juga orang yang meneliti mengenai kandungan yang ada di dalam ganja. Hal ini dikarenakan ganja sejak ribuan tahun yang lalu telah dimanfaatkan untuk pengobatan, sehingga beberapa orang atau kelompok ingin membuktikan manfaat dari ganja itu sendiri.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa ganja medis (*cannabis sativa*) bermanfaat untuk pengobatan pada penyakit-penyakit tertentu. Ditambah dengan kasus-kasus penggunaan ganja medis untuk pengobatan yang menunjukkan bahwa ganja berhasil untuk mengobati dan menyembuhkan orang (pasien) dengan penyakit-penyakit tertentu. Hasil dari penelitian dan kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ganja medis benar dapat digunakan untuk pengobatan penyakit.

2. Terdapat *noodtoestand* (keadaan darurat) dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi/bentuk negatif (*negative materiil wederrechtelijk*) pada kasus penggunaan ganja medis untuk pengobatan.

Kondisi, alasan, tujuan, dan pertimbangan dari pengguna ganja medis menunjukkan bahwa adanya kepentingan hukum yang menyebabkan

mereka memilih untuk menggunakan ganja medis untuk pengobatan penyakit. Kepentingan hukum itu adalah untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sakit dan memerlukan ganja untuk pengobatannya. Hal ini dikarenakan pengguna ganja medis telah melakukan berbagai alternatif pengobatan tetapi tidak ada yang bermanfaat untuk menyembuhkan, ditambah kondisi yang semakin memburuk membuat mereka memilih menggunakan ganja medis untuk pengobatannya sebagai pilihan terakhir.

Oleh karena itu, pengguna ganja medis dihadapkan pada situasi darurat (noodtoestand) untuk memilih antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Kepentingan hukum untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang sakit dan memerlukan ganja untuk pengobatannya, dan kewajiban hukum untuk mematuhi UU 35/2009 – Narkotika yang melarang penggunaan ganja (Narkotika Golongan I) untuk pengobatan. Adanya noodtoestand (keadaan darurat) dalam kasus penggunaan ganja medis, ditambah pertimbangan dari pengguna ganja medis menunjukkan bahwa tidak ada niat jahat dalam menggunakan ganja medis tersebut, maka noodtoestand dapat digunakan untuk meniadakan pidana terhadap pelaku pengguna ganja medis.

Selain Noodtoestand, terdapat juga ajaran yang dapat meniadakan pidana, yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsi/bentuk negatif (Negative Materiil Wederrechtelijk). Hal ini dikarenakan alasan dan tujuan dari penggunaan ganja medis bukanlah suatu hal yang tercela di masyarakat, sehingga sifat melawan hukum dalam fungsi negatif juga dapat digunakan untuk meniadakan pidana terhadap pelaku pengguna ganja medis.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran terkait pemidanaan terhadap pengguna ganja medis untuk pengobatan penyakit, yaitu sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai manfaat ganja medis. Hambatan bagi pasien yang membutuhkan ganja medis adalah larangan penggunaan ganja (narkotika golongan I) dalam UU 35/2009 – Narkotika. Agar ganja medis dapat digunakan untuk pengobatan, maka peraturan mengenai ganja perlu diubah dengan menggolongkan ganja medis ke dalam narkotika golongan II. Hal ini tentu membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai manfaat ganja medis. Ditambah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa ganja medis perlu dikaji terlebih dahulu mengenai manfaatnya. Setelah ganja medis diteliti dan benar dapat digunakan untuk pengobatan, maka UU 35/2009 – Narkotika dapat diubah atau diperbaiki. Dengan demikian, banyak orang sakit yang membutuhkan ganja medis akan terbantu hidupnya tanpa harus dipidana.
2. Hakim dapat mempertimbangkan *noodtoestand* (keadaan darurat) dan/atau sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif (*Negative Materiil Wederrechtelijk*) untuk meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan pelaku pengguna ganja medis. Majelis hakim dalam menangani kasus pengguna ganja medis selain menggunakan pendekatan formil juga perlu menggunakan pendekatan materiil. Pertimbangan dari hakim dalam hasil putusan kasus-kasus pengguna ganja medis, menunjukkan bahwa hakim lebih menggunakan pendekatan formil dan kurang menggunakan pendekatan materiil. Dengan demikian, selama belum ada perubahan atau perbaikan pada UU 35/2009 – Narkotika yang memperbolehkan penggunaan ganja medis untuk pengobatan, maka orang sakit (pasien) yang menggunakan

ganja medis secara ilegal tidak harus dituntut pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Khaliq, *Dunia Dalam Ganja*, Penerbit Katalika, Yogyakarta, 2017
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA Komentor atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015
- R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Jakarta : PT. Tiara Limited Djakarta, 1959
- Muhammad Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. ERESKO JAKARTA, 1981

Jurnal

- Fransiska Novita, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, (Vol.25 No.1, 2011)
- Raldo Rattu, *Daya Paksa (Overmacht) Dalam Pasal 48 KUHP Dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi*, Lex Crimen, (Vol.VIII No.11, 2019)
- Robert Connell Clarke, *Marijuana Botany : Propagation and Breeding of Distintive Cannabis*,1993
- Wahyurini, P. Dwi , Sutarno dan Budi P., *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan*, DELEGA GATA: Jurnal Ilmu Hukum, (Vol.6 No.2, 202)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika, L.N.R.I Tahun 2009 No. 143

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Agung

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN KUPANG Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN SANGGAU Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag

Website

Bagus Permadi, *Mengenal Jenis-Jenis Tanaman Ganja*, Kumparan News, 31 Maret 2017, <https://kumparan.com/kumparannews/mengenal-jenis-jenis-tanaman-ganja/full>, diakses 11 Agustus 2022

Afif Ahmad, *6 Negara yang Melegalkan Ganja untuk Keperluan Medis*, Detik Health, 27 Juni 2022, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6148796/6-negara-yang-melegalkan-ganja-untuk-keperluan-medis>, diakses 11 Mei 2023

ARK Behavioral Health, *Types Of Marijuana Strains | The Effects Of Sativa, Indica, Ruderalis, & Hybrid Strains*, 10 Juli 2022, <https://www.arkbh.com/illicit-drugs/marijuana/types/>, diakses 11 Mei 2023

Bachtiarudin Alam, Musa, *Anak Pemohon Uji Materi Larangan Ganja Untuk Kesehatan Meninggal Dunia*, Merdeka.com, 28 Desember 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/musa-anak-pemohon-uji-materi-larangan-ganja-untuk-kesehatan-meninggal-dunia.html>, diakses 28 Maret 2023

Bagus Permadi, *Mengenal Jenis-Jenis Tanaman Ganja*, Kumparan News, 31 Maret 2017, <https://kumparan.com/kumparannews/mengenal-jenis-jenis-tanaman-ganja/full>, diakses 11 Agustus 2022

Danang Suryo, *Aksi Ibu Carikan Obat Ganja untuk Anaknya yang Mengidap Cerebral Palsy Undang Simpati*, Kompas tv, 26 Juni 2022, <https://www.kompas.tv/article/303067/aksi-ibu-carikan-obat-ganja-untuk-anaknya-yang-mengidap-cerebral-palsy-undang-simpati>, diakses 10 Agustus 2022

- Fauzia Gadis, *Kenali Beda Ganja Medis dan Ganja Rekreasional*, UNAIR NEWS, 14 Juli 2022, <https://www.unair.ac.id/2022/07/14/kenali-beda-ganja-medis-dan-ganja-rekreasional/>, diakses 10 Agustus 2022
- Fimela, *Ganja Memang Ilegal, Tapi Ia Berhasil Menyelamatkan Nyawaku*, Fimela.com, 26 maret 2018, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3779303/ganja-memang-ilegal-tapi-ia-berhasil-menyelamatkan-nyawaku>, diakses 29 Maret 2023
- Ika, *Guru Besar UGM Sebut Ganja Tidak Perlu Dilegalisasi Meski Untuk Keperluan Medis*, Universitas Gajah Mada, 6 Juli 2022, <https://ugm.ac.id/id/berita/22676-guru-besar-ugm-sebut-ganja-tidak-perlu-dilegalisasi-meski-untuk-keperluan-medis>, diakses 6 Desember 2022
- Ilham Fariq, *Mengenal 7 Manfaat Ganja Medis untuk Kesehatan*, Hellosehat, 11 Juli 2022, <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/>, diakses 11 Agustus 2022
- Jen Christensen, *10 ways medical marijuana can be used to treat disease*, CNN Health, 16 April 2015, <https://edition.cnn.com/2015/04/15/health/marijuana-medical-advances/index.html>, diakses 11 Mei 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/ganja-2>, diakses 11 Agustus 2022
- Mayo Clinic, *Medical Marijuana*, 4 Desember 2023, <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/in-depth/medical-marijuana/art-20137855>, diakses 11 Mei 2023
- MedicalNewsToday, *What's the difference between indica and sativa?*, 6 Februari 2020, <https://www.medicalnewstoday.com/articles/indica-vs-sativa#physical-differences-in-strains>, diakses 11 Mei 2023
- Mia Chitra, *Ini Daftar Negara yang Melegalkan Ganja Medis*, Harian Jogja, 29 Juni 2022, <https://news.harianjogja.com/read/2022/06/29/500/1104831/ini-daftar-negara-yang-melegalkan-ganja-medis>, diakses 11 Mei 2023
- Modifikasi.com, *Kanker Usus Pria Inggris Ini Sembuh Karena 'Minyak Ganja'*, 23 April 2015, <http://www.modifikasi.com/showthread.php/601980-Kanker-Usus-Pria-Inggris-Ini-Sembuh-Karena-Minyak-Ganja#>, diakses pada 29 Maret 2023
- National Geographic Indonesia, *Sejarah dan Perjalanan Penyebaran Ganja*, 22 Oktober 2014, https://nationalgeographic.grid.id/read/13294903/sejarah-dan-perjalanan-penyebaran-ganja#google_vignette, diakses 26 Maret 2023
- Oxford Learner's Dictionaries, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cannabis>, diakses 10 Mei 2023

- Raja Eben, *Sejarah dan budaya ganja di Nusantara: Ritual, pengobatan, dan bumbu rempah makanan*, BBC Indonesia, 10 Februari 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51441909>, diakses 10 Mei 2023
- Randy Ferdi, *Kronologi Kasus Reyndhart Rossy Konsumsi Ganja Untuk Obat Kelainan Saraf*, Merdeka.com, 11 Juni 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-kasus-reyndhart-rossy-konsumsi-ganja-untuk-obat-kelainan-saraf.html>, diakses 24 November 2022
- Rizal Fadli, *Ini Efek Ganja pada Kesehatan Tubuh*, Halodoc, 29 Januari 2020, <https://www.halodoc.com/artikel/perlu-tahu-ini-efek-ganja-pada-kesehatan-tubuh/>, diakses 10 Agustus 2022
- Shintaloka Pradita, *Bisakah Ganja Medis Obati Cerebral palsy? Ini Hasil Studinya*, Kompas.com, 28 Juni 2022, <https://health.kompas.com/read/2022/06/28/220000768/bisakah-ganja-medis-obati-cerebral-palsy-ini-hasil-studinya?page=all>, diakses 11 Agustus 2022
- Sigiranus Marutho, *Reyndhart yang Pakai Ganja untuk Obati Sakit Divonis 10 Bulan Penjara*, Kompas.com, 23 Junis 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/23/09483021/reyndhart-yang-pakai-ganja-untuk-obati-sakit-divonis-10-bulan-penjara?page=all>, diakses 24 November 2022
- Studocu, *Materi Kuliah SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA*, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-pasundan/pengantar-ilmu-hukum/materi-9-sifat-melawan-hukum/31165867>, diakses pada 22 Mei 2023
- Tim Redaksi CNBC Indonesia, *Pengumuman: MK Tolak Legalisasi Ganja Medis untuk Kesehatan*, CNBC Indonesia, 20 Juli 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220720111242-4-356987/pengumuman-mk-tolak-legalisasi-ganja-medis-untuk-kesehatan>, diakses 10 Agustus 2022
- Yohanes Kurnia, *Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui*, Kompas.com, 29 Juni 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/13511341/kisah-ganja-medis-fidelis-untuk-sang-istri-yang-berujung-bui>, diakses 24 November 2022